



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

Nomor : PPE.PP.01.05-2136
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat Harmonisasi

Jakarta, 17 Juni 2025

Yth. Daftar Undangan Terlampir
di tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor HK.202/2/1/SKJ/2025 tanggal 23 Mei 2025 hal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Jumat, 20 Juni 2025

pukul : 09.00 WIB s.d. selesai

metode : daring melalui *zoom meeting*

<https://us06web.zoom.us/j/6118521504?pwd=yam12WVU1eL1K3mds0L2tkbPswCXw.1&omn=84044759532>

Meeting ID: 611 852 1504

Passcode: Hukum2006

acara : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan

Mengingat pentingnya Rapat Harmonisasi ini, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara tepat waktu. Untuk bahan rapat akan disampaikan kemudian atau pada saat rapat. Kehadiran pimpinan tinggi pemohon Harmonisasi sangat diharapkan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

Lampiran
Surat Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
Nomor : PPE.PP.01.05-2136
Tanggal : 17 Juni 2025

DAFTAR UNDANGAN

A. Kementerian Perhubungan

1. Kepala Biro Hukum;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Direktur Navigasi Penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara;
4. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Ditjen Perhubungan Udara;
5. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
6. Kepala Bagian Hukum, Ditjen Perhubungan Udara.

B. Kementerian Hukum:

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan/Dr. Dhahana Putra
2. Direktur Harmonisasi Perundang-undangan II/M. Waliyadin, S.H., M.Si.
3. Kasubdit Bina Tata Kelola Harmonisasi Dit. HPP II/Oswald, S.H., M.H.
4. Kadek Aditya Vermana, S.H.
5. I Gede Nyoman Surya Astika, S.H.
6. Husni Mubarak, S.H.
7. Anggrita Sudrajiningrum, S.H., M.Kn.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : HK.202/2/1/SKJ/2025 Jakarta, 23 Mei 2025
Klasifikasi :
Lampiran : satu berkas
Hal : Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, yang mewajibkan setiap Rancangan Peraturan Menteri untuk dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum sebelum penetapannya oleh Menteri.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Perhubungan telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 69*) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan.
2. Adapun materi muatan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud, antara lain mengatur perubahan ketentuan lampiran antara lain sebagai berikut:
 - a. mengubah ketentuan dalam lampiran pada butir 69.090 angka 2, angka 3, dan angka 4 mengenai pengetahuan personel navigasi penerbangan;
 - b. mengubah ketentuan dalam lampiran pada butir 69.110 angka 3 mengenai tingkat pengetahuan personel navigasi penerbangan;
 - c. mengubah ketentuan dalam lampiran pada butir 69.115 angka 3 mengenai Jenis Rating Personel Navigasi Penerbangan pada Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan bidang pekerjaan kalibrasi penerbangan;
 - d. mengubah ketentuan dalam lampiran pada butir 69.120 angka 3 mengenai kewenangan pemegang lisensi teknik telekomunikasi bidang kalibrasi penerbangan;
 - e. mengubah ketentuan dalam lampiran pada butir 69.135 angka 2 mengenai Isi *e-licence* Personel Navigasi Penerbangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 69*) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan, guna mohon proses pelaksanaan pengharmonisasian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 69*) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan, guna mohon proses pelaksanaan pengharmonisasian.

Demikian disampaikan. Atas perkenan perhatian dan kerja sama Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum yang diberikan, diucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Antoni Arif Priadi

NIP. 19730808 199903 1 003

Tembusan:

1. Menteri Hukum;
2. Menteri Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
4. Direktur Perundang-undangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum

**NASKAH URGENSI
RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

A. JUDUL

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM
87 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN
SIPIIL BAGIAN 69 TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN, DAN
KECAKAPAN PERSONEL NAVIGASI PENERBANGAN

B. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan merupakan Peraturan Menteri yang ditetapkan dengan mengacu pada Undang – Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan ketentuan ICAO *Standard and Recommended Practices* (SARPs).

Sebagai tindak lanjut pemenuhan ketentuan pada Annex 1 – *Personnel Licensing*, dan tindak lanjut hasil pelaksanaan pengendalian bidang lisensi dan rating navigasi penerbangan dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan.

ICAO Annex 1 – *Personnel Licensing* mengatur bahwa Negara dapat menerbitkan lisensi dalam bentuk lisensi tercetak dan/atau lisensi elektronik (*e-licence*) dengan spesifikasi tertentu. Oleh Sebab itu, Indonesia perlu melakukan penyesuaian terhadap format dan isian e-license yang telah diatur dalam amandement terakhir ketentuan tersebut.

Dalam rangka tindak lanjut hasil pengendalian bidang lisensi dan rating, ditemukan bahwa diperlukan adanya penguatan pengaturan terkait pengetahuan yang harus dimiliki oleh personel pemandu komunikasi penerbangan, pelayanan informasi aeronautika, perancangan prosedur penerbangan dan teknik telekomunikasi penerbangan dengan memperhatikan perkembangan kebijakan yang ditetapkan oleh ICAO. Selain hal tersebut, diperlukan pula penguatan pengaturan pada jenis rating personel kalibrasi fasilitas penerbangan untuk dapat menguatkan legalisasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan saat ini.

C. POKOK MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP

1. Pokok Materi Muatan

- a. Penyempurnaan definisi *heliport* dan surat keterangan sehat;
- b. Perubahan nomenklatur *fatigue management*;
- c. Penyempurnaan jenis dan kewenangan rating personel teknik telekomunikasi penerbangan bidang kalibrasi penerbangan
- d. Penyempurnaan ketentuan pengetahuan untuk penerbitan lisensi personel pemandu komunikasi penerbangan, pelayanan informasi aeronautika dan personel teknik telekomunikasi penerbangan;

- e. Penambahan ketentuan pengetahuan untuk penerbitan rating bagi personel navigasi penerbangan;
- f. Penyempurnaan pengaturan terkait buku lisensi, kartu lisensi dan e-lisensi.

2. **Ruang Lingkup**

Peraturan Menteri ini berlaku bagi Personel Navigasi Penerbangan, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan.

D. TUJUAN

1. Menyediakan pedoman teknis terkait lisensi, rating, pelatihan dan kecakapan personel navigasi penerbangan yang telah sesuai dengan perkembangan regulasi nasional dan ketentuan ICAO *Standard and Recommended Practices* (SARPs).
2. Pemenuhan evidence ICAO USOAP bidang Navigasi Penerbangan khususnya amandemen ICAO Annex 1 – *Personnel Licensing*.
3. Penguatan pengaturan rating personel teknik telekomunikasi penerbangan bidang kalibrasi fasilitas penerbangan.

Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno
NIP 19680402 199403 1 002



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan

Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518

Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

Nomor : PPE.PP.01.05-2218

Jakarta, 24 Juni 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan
Peraturan Menteri Perhubungan

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor HK.202/2/1/SKJ/2025 tanggal 23 Mei 2025 hal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan atau terdapat materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses Harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Dr. Dhahana Putra

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Berita Acara Harmonisasi

Pada hari ini, Jumat, 20 Juni 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : F. Budi Prayitno
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Perhubungan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : M. Waliyadin, S.H., M.Si.
Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
Instansi : Kementerian Hukum

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

Menyatakan:

1. berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor HK.202/2/1/SKJ/2025 tanggal 23 Mei 2025 hal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan, Kementerian Hukum c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melaksanakan dan menyelesaikan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan;
2. substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Pemrakarsa,

F. Budi Prayitno

Pembina Tim
Harmonisasi,

M. Waliyadin, S.H., M.Si.

Mengetahui
Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan II,

M. Waliyadin, S.H., M.Si.